

# PELETAKAN DASAR-DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM (TINJAUAN HISTORIS ATAS HUKUM WARIS PRA DAN AWAL ISLAM)

Asrizal

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

asrizalsain@gmail.com

## Abstract

*In Islamic law, a man who died and left the property, then his property to be inherited. Of course it should be in accordance with applicable law called the law of inheritance, there are several conditions that must be met and understood first, because it will affect the division of the estate. This article describes the Islamic inheritance law of the Islamic historiography, which includes a brief history of the Islamic inheritance, inheritance in the pre-Islamic heritage in the early days of Islam, as well as laying the basis of Islamic inheritance law. So that can know the problems that exist within the Islamic inheritance, as reasons to accept the inheritance, hitch received an inheritance and rights before the distribution of inheritance.*

[Dalam syariat Islam, seseorang yang wafat dan meninggalkan harta, maka hartanya harus diwariskan. Tentu hal itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku yang disebut dengan hukum waris, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan dipahami terlebih dahulu, karena akan berdampak kepada pembagian harta waris. Artikel ini memaparkan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam, yaitu mencakup sejarah singkat tentang kewarisan Islam, kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, serta peletakkan dasar hukum kewarisan Islam. Sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam kewarisan Islam, seperti sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan dan hak-hak sebelum pembagian warisan.]

**Kata Kunci:** Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam, Historis, Pra-Islam, Awal Islam

## A. Pendahuluan

Pada prinsipnya, setiap manusia mengalami proses perjalanan, mulai dilahirkan, hidup dibumi dan diakhiri dengan kematian. Tentu tahap-tahap tersebut akan membawa dampak hukum atau pengaruh bagi lingkungannya, terutama bagi orang yang ada hubungan dengannya, baik hubungan darah (nasab), maupun hubungan karena pernikahan.<sup>1</sup>

Manusia lahir bersama dengan hak dan kewajibannya sebagai individu yang berinteraksi dengan orang lain. Hubungan interaksi tersebut bisa dengan orang tuanya, kerabatnya, keluarganya, dan juga masyarakat lingkungannya. Sejak bayi, anak-anak, *tamyiz*, usia *baligh*, dan lanjut usia, manusia tidak pernah lepas dari hak dan kewajibannya. Manusia me-

iliki hak dan menanggung kewajiban baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, dan sebagai pemeluk agama, yang harus taat, tunduk dan patuh terhadap syariat agama.

Demikian juga jika manusia meninggal. Ia membawa pengaruh dan akibat hukum kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Kematian juga menimbulkan kewajiban baru bagi manusia yang lainnya, yaitu pengurusan jenazah yang merupakan *fardhu kifayah* bagi orang yang ditinggalkannya, di samping akibat-akibat hukum lain yang salah satunya menyangkut hak para keluarga yang ditinggalkannya (ahli waris) terhadap seluruh harta yang ditinggalkan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lihat Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.13.

<sup>2</sup> Lihat Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 1.

Dalam syariat Islam, seseorang yang wafat dan meninggalkan harta, hartanya harus diwariskan. Pembagian harta itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukum waris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>3</sup> Hukum waris mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, yang mendapat bagian harta warisan, yang terhalang menerima warisan, berapa bagiannya masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta mengatur hak-hak yang berhubungan dengan pembagian warisan.<sup>4</sup>

Meskipun begitu, hukum waris terkadang menyisakan masalah dalam hal pembagiannya dan tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi ahli waris. Hal ini, misalnya, terkait dengan persoalan-persoalan seputar sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan, dan hak-hak sebelum pembagian warisan.

Artikel ini mencoba memberikan pemecahan bagi ahli waris atau orang yang ditinggalkan ketika dalam keluarganya ada yang wafat dan meninggalkan harta. Sekalipun dalam pembagian waris telah ada petunjuk yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan berbagai permasalahan, terutama jika jumlah ahli waris lebih dari seorang dan berasal dari berbagai latar belakang. Ketika ahli waris menginginkan pembagian harta waris berdasarkan syariat Islam, tentu hal ini perlu disatukan pemahamannya sehingga pembagian waris dapat dilakukan secara hukum Islam.

Artikel ini memaparkan hukum kewarisan Islam dari sisi historiografi Islam, yaitu mencakup sejarah singkat tentang kewarisan Islam, kewarisan pada masa pra-Islam, kewarisan pada masa awal Islam, dasar hukum kewarisan

Islam. Sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam kewarisan Islam itu sendiri, seperti sebab-sebab menerima warisan, halangan menerima warisan, dan hak-hak sebelum pembagian warisan.

## B. Sejarah Hukum Kewarisan Islam

### 1. Kewarisan Pada Masa Pra-Islam

Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Pada masa itu, kehidupan orang Arab bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan. Maka, menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak.

Pada masa pra-Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan memakai dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab.<sup>5</sup> Tradisi pembagian harta warisan pada masa jahiliah bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal.<sup>6</sup> Sangat jelas bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka.

Selain itu mereka juga berdalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, "*Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan)*

<sup>3</sup> Pengertian hukum waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat 1, lihat Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 13.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4.

<sup>5</sup> Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), hal. 7.

<sup>6</sup> Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32

kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.”<sup>7</sup>

Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.<sup>8</sup> Bahkan, sebagian mereka beranggapan bahwa perempuan janda yang ditinggal mati termasuk harta yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya.

Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian *prasetia*,<sup>9</sup> dan anak-anak yang diadopsi (pengangkatan anak). Dapat dipahami bahwa, seseorang akan mendapatkan harta warisan apabila:<sup>10</sup>

#### a. Adanya Pertalian Kerabat (القرابة)

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara *qabalah* (persuku-an) atau sekurang-kurangnya keluarga mereka.<sup>11</sup> Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan dan lebih dari itu mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas:

(a) anak laki-laki, (b) saudara laki-laki, (c) paman, (d) anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan (e) anak laki-laki paman.

Apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang sudah besar, maka harta peninggalannya jatuh kepada saudara laki-lakinya yang sanggup berperang. Satu hal lain yang aneh ialah bahwa yang diwariskan itu tidak hanya harta peninggalan saja, tetapi juga isterinya, asalkan saja istri itu bukan ibu kandung yang mewarisi. Mereka juga memberi warisan kepada anak yang lahir di luar pernikahan.<sup>12</sup>

#### b. Adanya Janji Ikatan Prasetia (المحالفه)

Janji *prasetia* adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terealisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita.

Adapun isi janji prasetia tersebut adalah: “*Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganku, perangku perangmu damaiku damaimu, kamu mewarisi hartamu aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu*”.<sup>13</sup>

Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan *partner*-nya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>14</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah, (Gema Inasani Press, 1995), hlm. x.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. (Semarang: Toha Putra, 1972), hlm. 3.

<sup>10</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 34.

<sup>12</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), hlm. 28

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.14

<sup>14</sup> Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 34

### c. Adanya Pengangkatan Anak (التبني)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak, disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa (kuat). Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terealisasi jika masih anak-anak atau perempuan.<sup>15</sup>

Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad saw mengangkat Zaid Ibn Haritsah menjadi anak angkatnya dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid ini sebagai anaknya, sesudah Zaid dimerdekakan. Abu Huzaimah Ibn 'Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya dan dikatakanlah: Salim ibn Abu Huzaimah.<sup>16</sup> Keadaan ini berlaku hingga turun surat al-Ahzāb dibawah ini:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِوَالٍ? كِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

*"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>17</sup>*

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>16</sup> Teungku M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mauaris*, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011), hlm. 3

<sup>17</sup> Q.S. al-Ahzab (33): 5

<sup>18</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 7

Ayat ini menegaskan bahwa, Nabi Muhammad saw bukanlah ayah dari seorang anak angkat (Zaid) dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangunkan kepada ayah mereka sendiri.

## 2. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam al-Qur'an:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".<sup>18</sup>*

Dengan turunnya ayat di atas, terhapuslah adat jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Di sisi lain, pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan. hal ini terlihat ketika Rasulullah beserta sahabatnya hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah dan para sahabat disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan dirumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum

Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya

Untuk mempertahankan dan mengabadikan ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan apabila:<sup>20</sup> a) adanya pertalian kerabat (القرابة), b) adanya pengangkatan anak (التبني), c) adanya hijrah (الهجرة), dan d) adanya ikatan persaudaraan (المؤاخاة).

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi).

### C. Pelatakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam

Secara historis, hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang ter-

diri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah, dasar hukum kewarisan ada tegas mengatur dan ada tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surah an-Nisa',<sup>21</sup> di samping surah lainnya sebagai pembantu. Penulis mencatat, ada 13 ayat yang menjelaskan tentang waris. Di dalam beberapa ayat, pengertian waris disamakan dengan pengertian wasiat.

Kalau dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu al-Qur'an pada Surat an-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan beberapa hadis Nabi SAW. Secara tegas, Allah menjanjikan surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui surat an-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui surat an-Nisa': 14. Adapun surat an-Nisa': 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penulis sedikit mengemukakan beberapa dasar hukum mengenai kewarisan Islam.

#### 1. Al-Qur'an Surah an-Nisā' (4) ayat 7

...لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik*

<sup>19</sup> Ikatan persaudaraan disini adalah antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Lihat Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris...*, hlm.7-8.

<sup>20</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm 4-5.

<sup>21</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 65.





5. Al-Qur'an Surah an-Nisā' (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالْأُمِّ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".<sup>26</sup>

6. Al-Qur'an Surah an-Nisā' (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالْأُمِّ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan

<sup>26</sup> Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir raḍiyallahu 'anhu ia berkata: "Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar menjengukku di Bani Salamah dengan berjalan kaki. Ketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkanku dalam keadaan tidak sadar. Maka Beliau meminta dibawakan air, lalu berwudhu' darinya dan memercikkan air ke mulutku, kemudian aku sadar. Lantas aku berkata, "Apa perintahmu kepadaku tentang hartaku (ini), wahai Rasulullah." Maka turunlah ayat ini. Lihat <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-surat-nisa-ayat-11.html>, diakses 6 April 2016.

Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>27</sup>

7. Al-Qur'an Surah an-Nisā' (4) ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

"Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan Itulah kemenangan yang besar".

8. Al-Qur'an Surah an-Nisā' (4) ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ، أَنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah mereka bagiannya. Sungguh, Allah maha Menyaksikan segala sesuatu".

9. Al-Qur'an Surah an-Nisā' (4) ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَلَهُ أُنْثَىٰ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kala-lah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak (dan ayah) tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu".<sup>28</sup>

10. Al-Qur'an Surah al-Anfāl (8) ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>27</sup> Ayat 11 dan 12 di atas serta ayat terakhir surat an-Nisā' adalah ayat-ayat tentang warisan, ditambah dengan hadis Ibnu Abbas *raḍiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَحْوُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah bagian *ashabul furudh*, sisanya untuk laki-laki yang terdekat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sudah mencakup sebagian besar hukum-hukum *farā'id*, bahkan menerangkan semuanya sebagaimana yang akan kita lihat selain warisan nenek shahih; yang tidak disebutkan di sana. Namun telah tsabit (tetap) dalam As Sunnah, dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan 1/6 kepada nenek, dan para ulama pun telah sepakat seperti itu. Lihat <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-surat-nisa-ayat-12.html>, diakses 6 April 2016.

<sup>28</sup> Termasuk diantaranya tentang warisan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang terakhir turun tentang *farā'idh*. Lihat <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-surat-nisa-ayat-176.html>, diakses 6 April 2016.



“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>29</sup>

Adapun dasar hukum waris dalam hadis Rasulullah saw sangat banyak sekali. Penulis menemukan ada sekitar 300 hadis yang berkenaan tentang kewarisan Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah. Di dalam beberapa hadis, pengertian waris disamakan dengan wasiat. Sebagai penjelasan, penulis hanya memasukkan dua saja dari hadis-hadis tersebut:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ) وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.

“Menceritakan kepada kamu Bundzar, menceritakan Yazid ibn Harun, memberitakan kepada kami Sufyan ibn Abu Ishaq, dari Haris dari dari Ali bahwa Ali berkata sesungguhnya ketika kalian membaca ayat (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ) Rasulullah saw menunaikan hutang sebelum wasiat dan sesungguhnya A'yan bani Um, mereka

mewariskan kepada selain Bani 'Allat, laki-laki yang mewarisi saudaranya karena ayahnya dan ibunya, bukan saudaranya karena ayahnya”.<sup>30</sup>

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ

“Dari Umar bin Syuaib dari ayah dari kekeknnya bahwa Nabi saw memutuskan bahwa diyatku diwarisi oleh ahli warisnya orang terbunuh menurut faraid (ketentuan) masing-masing”.<sup>31</sup>

#### D. Kewarisan Islam dan Permasalahannya

Berdasarkan historisitas Islam, sistem kewarisan pada masa sebelum Islam sangat tidak adil. Oleh karena itu, hak waris hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang sudah mampu memanggul senjata untuk berperang dan dengan itu dapat memperoleh rampasan perang. Sementara itu, laki-laki yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan hak waris walaupun orang tuanya kaya raya. Dalam Islam, setiap pribadi baik laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan hak waris. Hal ini membuktikan bahwa sejarah tidak bisa dibohongi dan dilupakan.

##### 1. Sebab-sebab Menerima Warisan

Menerima warisan merupakan perbuatan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya

<sup>29</sup> Maksudnya yang menjadi dasar waris-mewarisi dalam Islam adalah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam. Thayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mempersaudarakan para sahabatnya dan sebagian mereka saling mewarisi, sampai turun ayat, “Wa ulul arhaami ba’duhum aulaa bi ba’din fi kitaabillah” (Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)), maka mereka meninggalkan hal itu (waris-mewarisi karena persaudaraan) dan saling mewarisi karena nasab. (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Thabrani. Haitsami dalam Majma’uz Zawaa’id juz 7 hal. 28. Beliau berkata, (“Para perawinya adalah para perawi kitab sahih.”). Oleh karena itu, tidak ada yang menjadi ahli waris bagi seseorang selain kerabatnya, yang terdiri dari *Ashabul Furuq* dan *Ashabah*. Jika mereka tidak ada, maka yang mewarisinya adalah kerabat terdekat mereka dari kalangan *Zawul Arham* sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini. Kata-kata “Menurut kitab Allah” adalah menurut hukum dan syari’at-Nya. Lihat <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-surat-nisa-ayat-75.html>, diakses 6 April 2016.

<sup>30</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Turmuzi, *Sunan at-Tirmizi, Ma ja-a fi mirasū al-akh min al-ab wa al-umm*, juz. 7, hlm. 186. (Maktabah Syamilah program).

<sup>31</sup> Sulaiman ibn al-Asy’ast bin Syaddad bin Umar al-Azdary Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab Diyaat al-A’dha’, juz 12, hlm. 265. (Maktabah Syamilah Program).

sebagai penerima warisan dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan (mewarisi) orang yang meninggal disebut ahli waris.<sup>32</sup> Pewarisan tersebut baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.<sup>33</sup> Adapun sebab-sebab tersebut adalah:<sup>34</sup>

#### a. Perkawinan (الزوجية)

Perkawinan yang menjadi sebab menerima warisan tersebut disyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syariat,<sup>35</sup> walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat* (tinggal berdua), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau hanya anggap. <sup>36</sup> Jadi perkawinan yang *fasid* atau yang *batil* tidak menjadi sebab penerima warisan.<sup>37</sup>

Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt dalam al-Qur'an:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu".<sup>38</sup>

#### b. Kekerabatan (التراية)

Kekerabatan merupakan sebab menerima warisan karena kelahiran, suatu unsur *kausalitas* adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mayit (*furū'ul mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit (*ushūlul mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping (*al-hawaşyî*). Mereka yang memiliki kekerabatan dengan si mayyit, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah ayah dan ibu si mayyit, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.<sup>39</sup>

Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ  
اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

"Orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari-

<sup>32</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris Cet.1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 39.

<sup>33</sup> Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya (pewaris dengan ahli warisnya). Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu. Lihat Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 34-35.

<sup>34</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 28.

<sup>35</sup> Asrizal, *Kafa'ah, Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), hlm. 3.

<sup>36</sup> Tidak ada hak waris dengan ibu zinanya, sebagaimana halnya dengan dia dan ayah zinanya. Lihat di Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 578. Lihat juga Akhmad Lutfhi Al-Mubarak dan Arina Kamiliya, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VII/2010, Tentang Status Anak Luar Kawin Tanggal 13 Februari 2012 Dalam Per Antropologi Hukum Islam*, dalam Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Yogyakarta: Elpip, 2015), hlm. 333.

<sup>37</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 29.

<sup>38</sup> Q.S. an-Nisā' (4): 12

<sup>39</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 30.

pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu".<sup>40</sup>

### c. Wala' (الولاء)

*Wala'* secara bahasa adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut istilah syariat, *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akan *muwalah* dan sumpah. Jadi, kekerabatan itu ada dua macam. *Pertama*, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya. Dia mempunyai hubungan peranakan, per-ayah-an, persaudaraan, dan per-pamanan. *Kedua*, hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, seperti *wala' al-muwalah* dan *wala'* perbudakan.<sup>41</sup> Adapun yang menjadi dasar bahwa *wala'* dapat menerima warisan adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim:

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عُوْدًا عَلَى  
بَدءِ ثَنَا الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ثَنَا الشَّافِعِيُّ أَنبَأُ  
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ  
كُلِّحِمَّةِ النَّسَبِ لَا تَبَاعَ وَلَا تُوهَبُ.

"Abu Abbas Muhammad ibn Yakub menceritakan kepada kami sekembali kepada ar-Rabi' menceritakan ibn Sulaiman menceritakan as-Syafi'i ayah Muhammad ibn Hasan dari Abu Yusuf dari Abdullah

ibn Dinar dari ibn Umar ra. Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: Wala' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian. Tidak dijual dan tidak boleh diberikan".<sup>42</sup>

## 2. Halangan Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani 'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Adapun yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.

### a. Perbudakan

Seorang budak, sekalipun budak *mukattab*, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.

### b. Pembunuhan

Jumhur *fuqaha* telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya *Fuqaha* dari golongan Khawarij yang mengingkarinya.<sup>43</sup> Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Sedangkan selainnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan hanyalah pembunuhan

<sup>40</sup> Q.S. al-Anfal (8): 75

<sup>41</sup> Sekarang, warisan dengan *wala'* sudah tidak ada lagi karena Islam telah mengapus perbudakan. Jadi, segala bentuk atau jenis warisan yang berkaitan dengan perbudakan sudah tidak berlaku. Lihat Google books, [https://books.google.co.id/books?id=DVd2sXqThJ4C&pg=PT489&lpg=PT489&dq=Wala%E2%80%99+merupakan&source=bl&ots=3JPDGSOHLL&sig=cx2rcZoAKVvEz3MuEuc9\\_0vBDdA&hl=id&sa=X&ved=0ahUKewjGwPL5\\_IjLahUIDwY4KHQ-kCOMQ6AEISzAI#v=onepage&q=Wala%E2%80%99%20merupakan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=DVd2sXqThJ4C&pg=PT489&lpg=PT489&dq=Wala%E2%80%99+merupakan&source=bl&ots=3JPDGSOHLL&sig=cx2rcZoAKVvEz3MuEuc9_0vBDdA&hl=id&sa=X&ved=0ahUKewjGwPL5_IjLahUIDwY4KHQ-kCOMQ6AEISzAI#v=onepage&q=Wala%E2%80%99%20merupakan&f=false), diakses pada 21 Februari 2016.

<sup>42</sup> Ibn Hibban, *Kitab al-Buyu'*, *Shaheh ibn Hibban*, juz 11, hlm. 307. Juga Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Alhakim an-Naisabury, *Mustadrak 'ala Sahihain*, Kitab al-Faraid, juz 4, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 379. (Maktabah Syamilah Program).

<sup>43</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 85.

dengan sengaja, mirip sengaja, dan tak langsung. Menurut Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan langsung, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan penghalang untuk mewarisi.<sup>44</sup> Menurut Hanabilah, disamping pembunuhan-pembunuhan yang telah disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak (*ghairu mukallaf*) pun termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan karena udzur, secara mutlak menjadi penghalang kewarisan.<sup>45</sup>

### c. Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan, para ulama telah sepakat (*ijma'*). Hal ini dikarenakan hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

لَا يَتَّوَرِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ بِشَيْءٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ  
الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

“Tidak ada saling mewarisi bagi dua agama dengan suatu apapun, Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.<sup>46</sup>

Selain perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara, ada yang berpendapat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah karena murtad dan hilang tanpa berita.<sup>47</sup>

Murtad<sup>48</sup> menjadi penghalang menerima warisan berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bardah yang menceritakan bahwa “saya telah diutus oleh Rasulullah saw, kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw, menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Allah).”<sup>49</sup> Adapun hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dihukumi mati – dengan putusan hakim – serta dengan sendirinya tidak dapat menerima warisan (مفقود).<sup>50</sup>

### 3. Hak-hak Sebelum Pembagian Warisan

Adapun pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Para *Fuqaha* berbeda pendapat mengenai jumlah hak sebelum pembagian warisan tersebut. Sebagian menyatakan ada empat hak, yaitu: a) hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, b) biaya perawatan jenazah (تجهيز), c) pelunasan hutang, dan d) pemberian wasiat<sup>51</sup>

Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu dilaksanakan. Hal ini dapat dipahami dari syarat yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11-14, yang menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru diberikan kepadanya apabila hutang atau wasiat pewaris

<sup>44</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.12.

<sup>45</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 37.

<sup>46</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda: P3M STAIN Samarinda, 2010), hlm. 34.

<sup>47</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 89.

<sup>48</sup> Murtad adalah sebutan bagi orang yang keluar dari agama Islam. Lihat Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*, (Surabaya: Amalia, Cet.1, 2003), hlm 157.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.....*, hlm. 80.

<sup>51</sup> Lihat Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Cet.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 56.



telah terpenuhi dengan tujuan agar pewaris dan ahli waris selamat dari siksa api neraka.<sup>52</sup>

### E. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, secara historisitas, pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam (pra-Islam). Sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear di mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris. Seseorang baru mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabat, janji ikatan prasetia, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, pertalian hijrah dan persaudaraan.

Dasar hukum kewarisan Islam bersumber pada al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum kewarisan itu ada yang tegas, tersirat, bahkan ada yang hanya berisi pokok-pokoknya saja.

Dari sisi historis, hukum waris pra-Islam dan awal Islam dapat disebutkan bahwa: (1) Pewarisan baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, seperti adanya perkawinan, kekerabatan, dan wala'; (2) Hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang menerima warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa murtad dan hilang tanpa berita menghalangi seseorang untuk menerima warisan; dan (3) sebelum pembagian warisan ada beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pemberian wasiat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*, Surabaya: Amalia, 2003.
- Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta, Ladang Kata, 2015
- Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Yogyakarta: Elpip, 2015.
- Budiono, A. Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dermawan, Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, cet.3, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.
- Doi, Abdur Rahman I., *Hudud dan Kewarisan*, Cet.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Samarinda: P3M STAIN Samarinda, 2010.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Darussalam: Bulan Bintang, 1978.
- Mughniyyah, Muhammad Jawwad, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhibbudin, Moh., dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

<sup>52</sup> Lihat Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 32. Lihat juga Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris.....*, hlm. 46-62.



- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Maarif, 1975.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Semarang: Toha Putra, 1972.
- Shiddieqy, Teungku M. Hasbi ash-, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011.
- Sufyan, Muhammad Suhaili, *Fiqh Mawaris Praktis*, Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris Cet.1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.